



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa agar penerimaan peserta didik baru pada Satuan pendidikan dapat dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif, guna meningkatkan akses layanan pendidikan, diperlukan pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 9),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 9);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pekalongan.
2. Luar Kota adalah wilayah Luar Kota Pekalongan.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.
5. Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan.
6. Satuan Pendidikan meliputi: Taman Kanak-Kanak, Raudhotul Athfal, Bustanul Athfal (TK/RA/BA), Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Program Paket A, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Program Paket B dan C.

7. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang untuk selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
8. PPDB *Sistem Real Time Online* adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi dengan sistem waktu nyata.
9. PPDB *Non Sistem Real Time Online* adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi dengan manual.
10. *Real Time Online* (waktu nyata), adalah rangkaian proses PPDB mulai dari entri pendaftaran, proses seleksi (rangking) secara otomatis oleh sistem komputer sampai dengan pengumuman hasil seleksi, dapat dilihat setiap saat melalui internet.
11. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut US/M adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran yang dilakukan oleh satuan pendidikan.
12. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan, yang selanjutnya disingkat UNPK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik program paket yang dilakukan secara nasional.
13. Nilai Ujian Sekolah Pendidikan Kesetaraan Paket A, yang selanjutnya disebut Nilai UNPK adalah nilai yang diperoleh peserta didik dalam mengikuti UNPK.
14. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah, yang selanjutnya disingkat SHUS adalah surat keterangan yang berisi nilai US serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
15. Surat Keterangan Hasil Ujian, yang selanjutnya disingkat SKHU adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan yang memuat nilai hasil ujian sekolah dan nilai sekolah.
16. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan jenjang pendidikan, dan diberikan setelah dinyatakan lulus ujian.
17. Tahun Pelajaran adalah masa kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam kalender pendidikan.

BAB II RUANG LINGKUP, TUJUAN, PRINSIP DAN AZAS

Bagian Kesatu
Ruang lingkup

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur tentang :

- a. PPDB pada awal tahun pelajaran dan perpindahan peserta didik baru pada satuan pendidikan;
- b. PPDB *Sistem Real Time Online* pada satuan pendidikan SMP/MTs;
- c. PPDB *Non Sistem Real Time Online* pada satuan pendidikan SMP/MTs swasta yang tidak mengikuti PPDB online, SD/MI dan TK/RA.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

PPDB bertujuan memberikan layanan bagi anak usia sekolah/lulusan untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah dan berkualitas.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 4

Prinsip dalam pelaksanaan PPDB adalah:

- a. kesempatan yang sama bagi semua anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi;
- b. tidak ada penolakan PPDB bagi yang memenuhi syarat, kecuali jika daya tampung di satuan pendidikan yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses PPDB telah berakhir; dan
- c. kebebasan menentukan pilihan satuan pendidikan bagi calon peserta didik.

Bagian Keempat Azas

Pasal 5

Pelaksanaan PPDB berazaskan :

- a. objektif, artinya bahwa PPDB harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam Peraturan Walikota ini;
- b. transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti PPDB tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan PPDB *Sistem Real Time Online* dan *Non Sistem Real Time Online* dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dibawah koordinasi Dinas dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Dalam penyelenggaraan PPDB dibentuk panitia.
- (3) Kepanitiaan tingkat Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Kepanitiaan tingkat satuan pendidikan dibentuk dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
- (5) Jumlah keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 7

Penyelenggara PPDB terdiri dari :

- a. tingkat kota;
- b. tingkat satuan pendidikan; dan
- c. khusus PPDB Inklusi dilaksanakan pada satuan pendidikan penyelenggara layanan pendidikan inklusi.

BAB IV PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA PPDB

Pasal 8

- (1) Dinas menetapkan satuan pendidikan penyelenggara PPDB melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dipublikasikan ke masyarakat.

BAB V PERSYARATAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu TK/RA/BA

Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK/RA/BA adalah :

- a. berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
- c. memiliki akte kelahiran/surat kenal lahir dari kelurahan/desa.

Bagian Kedua
SD/MI

Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru pada SD/MI adalah :

- a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, merupakan prioritas utama pada seleksi PPDB;
- b. satuan pendidikan dapat menerima calon peserta didik usia dibawah 7 (tujuh) tahun dan paling rendah usia 6 (enam) tahun;
- c. apabila daya tampung sesuai dengan persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada huruf b belum terpenuhi, satuan pendidikan dapat menerima calon peserta didik berusia dibawah 6 (enam) tahun dengan batasan usia paling rendah 5,5 (lima koma lima) tahun;
- d. tidak disyaratkan pernah mengikuti pendidikan TK/RA/BA;
- e. memiliki akte kelahiran/surat kenal lahir dari kelurahan/desa.

Bagian Ketiga
SMP/MTs

Pasal 11

Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP/MTs adalah :

- a. telah lulus dan memiliki ijazah SD/ MI/ Program Paket A;
- b. memiliki SHUS dan/atau SKHU;
- c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun.

Bagian Keempat
Calon Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (Inklusi)

Pasal 13

Khusus Calon peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus (inklusi):

- a. mendaftar pada satuan pendidikan penyelenggara inklusi; dan
- b. melampirkan Surat Keterangan Anak Berkebutuhan Khusus dari Psikolog/Dokter (bagi yang memiliki).

BAB VI
JUMLAH PESERTA DIDIK DALAM ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 14

Jumlah peserta didik baru yang dapat diterima pada setiap rombongan belajar/kelas diatur sebagai berikut :

- a. jumlah peserta didik pada TK/RA/BA dalam satu rombongan belajar/ kelas paling sedikit 10 (sepuluh) siswa, paling banyak 25 (dua puluh lima) siswa;
- b. jumlah peserta didik pada SD/MI dalam satu rombongan belajar/ kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) siswa;

- c. jumlah peserta didik pada SMP/M.Ts dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 36 (tiga puluh enam) siswa.

BAB VII PPDB SISTEM *REAL TIME ONLINE*

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Setiap calon peserta didik diberi kesempatan mendaftar untuk PPDB *Sistem Real Time Online*.
- (2) Pendaftaran dapat dilakukan dari manapun secara *online*.
- (3) Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi data dalam aplikasi secara *online*.
- (4) Calon peserta didik baru yang telah selesai mengisi seluruh data dalam aplikasi, wajib mencetak formulir pendaftaran.
- (5) Tata cara dan persyaratan pendaftaran PPDB *Sistem Real Time Online* akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Verifikasi

Pasal 16

- (1) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar, wajib melakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi dilakukan di dinas dan/satuan pendidikan yang dipilih.
- (3) Calon peserta didik baru yang belum melakukan verifikasi tidak dapat mengikuti seleksi (tidak masuk dalam jurnal).
- (4) Calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi mendapatkan tanda bukti pendaftaran.
- (5) Tata cara dan persyaratan verifikasi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 17

- (1) Seleksi dilakukan jika jumlah pendaftar di satuan pendidikan melebihi daya tampung.
- (2) Seleksi dilakukan berdasarkan jumlah nilai ujian sekolah dan skor bonus prestasi.
- (3) Ketentuan tentang tata cara seleksi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Penghargaan Prestasi

Pasal 18

Ketentuan tentang penghargaan prestasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Kuota

Pasal 19

- (1) Kuota PPDB *Sistem Real Time Online* terdiri dari kuota keseluruhan dan kuota setiap satuan pendidikan.
- (2) Kuota keseluruhan calon peserta didik untuk dalam kota sekurang kurangnya 80% (delapan puluh persen), dan dari luar kota sebanyak banyaknya 20% (dua puluh persen).
- (3) Kuota calon peserta didik setiap satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Satuan pendidikan Tujuan

Pasal 20

- (1) Pemilihan satuan pendidikan tujuan SMP/MTs, calon peserta didik baru dapat memilih 6 (enam) SMP/MTs dengan menentukan peringkat pilihan.
- (2) Ketentuan perubahan satuan pendidikan tujuan:
 - a. calon peserta didik baru yang lolos seleksi sementara maupun yang tidak lolos di semua satuan pendidikan tujuan dapat mengubah pilihan dengan mencabut berkas dan melakukan pendaftaran lagi;
 - b. pencabutan berkas oleh calon peserta didik baru di satuan pendidikan tempat calon peserta didik baru melakukan verifikasi.

Bagian Ketujuh
Jadwal Pelaksanaan

Pasal 21

Jadwal pelaksanaan PPDB *Sistem Real Time Online* ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII
PPDB SISTEM *NON REAL TIME ONLINE*

Pasal 22

Pedoman pelaksanaan PPDB *Sistem Non Real Time Online* diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan Kepala Dinas.

BAB IX
BIAYA

Pasal 23

- (1) Satuan pendidikan negeri wajib memfasilitasi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga kurang mampu, dan satuan pendidikan swasta agar dipertimbangkan untuk dibebaskan dari biaya penerimaan atau tidak dipungut biaya.
- (2) PPDB Sistem *Real Time Online* pada satuan pendidikan negeri/swasta tidak dipungut biaya.
- (3) Biaya pelaksanaan kegiatan PPDB Sistem *Real Time Online* pada satuan pendidikan negeri/swasta dibebankan pada APBD Kota Pekalongan dan/atau APBS.

BAB X
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PPDB

Pasal 24

- (1) Hasil seleksi sementara PPDB sesuai dengan daya tampung, dapat diumumkan dalam bentuk jurnal sampai pukul 13.30 WIB setiap hari selama jadwal PPDB yang telah ditetapkan.
- (2) Pengumuman dalam bentuk jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat oleh calon peserta didik baru secara transparan setiap hari selama jadwal PPDB yang telah ditetapkan.
- (3) Pengumuman hasil seleksi akhir PPDB Sistem *Real Time Online* disampaikan secara *online* dan dipasang di papan pengumuman satuan pendidikan sesuai dengan jadwal PPDB.
- (4) Pengumuman hasil seleksi akhir PPDB Sistem *Non Real Time Online* dipasang di papan pengumuman satuan pendidikan sesuai dengan jadwal PPDB.

BAB XI
DAFTAR ULANG

Pasal 25

- (1) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang di satuan pendidikan tempat diterima sesuai jadwal yang ditentukan.

- (2) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dan tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Selama daftar ulang, satuan pendidikan dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun.
- (4) Satuan pendidikan dilarang menjual pakaian seragam sekolah.
- (5) Pengadaan seragam pada satuan pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada orang tua/wali peserta didik.
- (6) Pengadaan pakaian olah raga dan pakaian seragam ciri khusus satuan pendidikan dilakukan setelah kegiatan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPD).

BAB XII PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 26

- (1) Perpindahan peserta didik antar satuan pendidikan dalam satu daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Propinsi Jawa Tengah atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (3) Perpindahan peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke satuan pendidikan setara SD di Kota Pekalongan setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang dituju.
- (4) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di negara lain dapat diterima pindah ke pendidikan setara SMP di Kota Pekalongan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan jenjang pendidikan sebelumnya;
 - b. mendapatkan surat pernyataan dari kepala satuan pendidikan asal;
 - c. mendapatkan surat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Pekalongan tidak dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

BAB XIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Dinas dapat menugaskan pengawas sekolah dan bidang teknis untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Kepala Sekolah mengikutsertakan Komite Sekolah melakukan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (3) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan PPDB yang dilakukan pengawas sekolah dan bidang teknis disampaikan kepada Kepala Dinas.

BAB XIV
SANKSI

Pasal 28

- (1) Perorangan atau kelompok, dan/atau lembaga yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kecurangan dalam penyelenggaraan PPDB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Siswa atau orang tua/wali murid yang melakukan kecurangan dalam pengisian/entri data komponen yang menjadi penentuan perangkaan seleksi PPDB, dinyatakan ditolak dalam pendaftaran PPDB pada satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 22 A Tahun 2016 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekalongan Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 22A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 15 Mei 2017

WALIKOTA PEKALONGAN,

Ttd

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 15 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 14